



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 189 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



17. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp4.861.511.340.737,00 (*empat triliun delapan ratus enam puluh satu miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.207.151.726.937,00 (*satu triliun dua ratus tujuh miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp727.200.171.372,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.929.291.120,00 (*empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah*).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.641.908.212,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus dua belas rupiah*).
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp870.825.412,00 (*delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah*).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp113.500.000.000,00 (*seratus tiga belas miliar lima ratus juta rupiah*).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp218.869.070.000,00 (*dua ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah*).



- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp163.277.744.646,00 (*seratus enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp157.325.420.812,00 (*seratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah*).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp61.785.911.170,00 (*enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp311.806.563.592,00 (*tiga ratus sebelas miliar delapan ratus enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp281.225.857.216,00 (*dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.950.301.413,00 (*dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus satu ribu empat ratus tiga belas rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.630.404.963,00 (*tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp30.190.613.000,00 (*tiga puluh miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.



Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp137.954.378.973,00 (*seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
 - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.706.403.880,00 (*lima miliar tujuh ratus enam juta empat ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.391.180.000,00 (*lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.667.500.000,00 (*enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.626.400,00 (*tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.151.668.693,00 (*seratus dua puluh miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp5.021.475.137.837,00 (*lima triliun dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan



d. Belanja Transfer.

Pasal 10

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp3.595.955.551.995,10 (*tiga triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah sepuluh sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp2.063.018.079.446,52 (*dua triliun enam puluh tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah lima puluh dua sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.228.222.574.224,00 (*satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp622.015.397.692,00 (*enam ratus dua puluh dua miliar lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.383.412.001,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu satu rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.150.440.617,00 (*satu miliar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah*).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e



direncanakan sebesar Rp2.203.847.590,00 (*dua miliar dua ratus tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*).

- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp182.042.407.322,52 (*seratus delapan puluh dua miliar empat puluh dua juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp1.178.174.341.948,58 (*satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen*), yang terdiri atas:
- Belanja Barang;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas; dan
 - Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.582.583.222,45 (*seratus empat puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah empat puluh lima sen*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp357.662.482.554,99 (*tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah sembilan puluh sembilan sen*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.364.140.176,00 (*seratus empat belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.009.326.441,00 (*seratus tiga puluh miliar sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.632.216.600,00 (*enam puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar



Rp182.464.392.043,00 (*seratus delapan puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah*).

- (8) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.199.116.098,00 (*dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan puluh delapan rupiah*).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp167.260.084.813,14 (*seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga belas rupiah empat belas sen*).

Pasal 13

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), berupa Belanja Subsidi kepada BUMD.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp263.440.755.600,00 (*dua ratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.262.500.000,00 (*dua puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.429.665.600,00 (*seratus enam miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.111.610.000,00 (*tujuh puluh satu miliar seratus sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar



Rp10.323.150.000,00 (*sepuluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

- (6) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp55.313.830.000,00 (*lima puluh lima miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp90.822.375.000,00 (*sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.156.375.000,00 (*delapan puluh miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.666.000.000,00 (*sepuluh miliar enam ratus enam puluh enam juta rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp640.447.543.090,90 (*enam ratus empat puluh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.036.524.239,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.684.111.518,90 (*seratus dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu lima ratus delapan belas rupiah sembilan puluh sen*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.316.921.959,00 (*delapan*



puluh miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp425.926.517.374,00 (*empat ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.788.530.000,00 (*dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.694.938.000,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 17

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp781.572.042.751,00 (*tujuh ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.169.402.151,00 (*enam puluh enam miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua ribu seratus lima puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp715.402.640.600,00 (*tujuh ratus lima belas miliar empat ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 19

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp159.963.797.100,00 (*seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:



- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 20

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp169.963.797.100,00 (*seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah*), berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 21

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp169.963.797.100,00 (*seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah*), berupa Penghematan Belanja.

Pasal 22

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 direncanakan sebesar Rp169.963.797.100,00 (*seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp164.863.789.100,00 (*seratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.100.008.000,00 (*lima miliar seratus juta delapan ribu rupiah*).

Pasal 23

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), berupa Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 24

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp159.963.797.100,00



(seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp159.963.797.100,00 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- j. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati



- tentang Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana; dan
- k. Lampiran XI Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Pasal 26

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Desember 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 189 Seri A

